

**MEMORANDUM**  
M.2023.045/IX/GMJB-HO

Kepada Yth : Cluster Manager Area Jabar  
Kepala Outlet Area Jabar  
Penaksir dan Marketing Area Jabar  
Dari : Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar  
Tanggal : 12 September 2023  
Perihal : Perubahan Prosedur Take Over

---

**A. Tujuan**

1. Meningkatkan Portofolio OS Cabang.
2. Meminimalkan resiko atas proses Take Over

**B. Memo Referensi**

1. Memo no. M.2023.014/III/GMJB-HO tanggal 30 Maret 2023, tentang "Ketentuan Penerimaan Jenis Emas dan Penentuan Kadar Emas".
2. Memo no M.2023.016/V/GMJB-HO tanggal 3 Mei 2023, tentang "Perubahan Prosedur Take Over"

**C. Ketentuan Umum**

1. Take Over (TO) adalah proses pemindahan barang jaminan nasabah yang masih aktif dari tempat gadai resmi lainnya seperti Pegadaian atau bank syariah.
2. Emas tua adalah emas dengan kadar minimal 8 karat dan maksimal 24 karat sesuai yang ditetapkan oleh Gadai Mulia
3. Emas Muda adalah emas dengan kadar dibawah 8 karat sesuai yang ditetapkan oleh Gadai Mulia
4. Nama nasabah yang bertransaksi di Gadai Mulia adalah nama nasabah yang transaksinya di Take Over dari lembaga gadai lain (tidak boleh ganti nama).
5. Barang Jaminan yang dapat di TO :
  - a. Emas Perhiasan dengan kadar :
    - 1) Minimal 8 karat atau
    - 2) Bila dalam satu SBG lembaga gadai lain terdapat emas muda dan emas tua maka 60% dari berat total emas tersebut wajib emas tua.
  - b. Logam Mulia Antam atau Non Antam
  - c. Emas perhiasan dengan Berlian maka yang dihitung hanya nilai emasnya saja.
  - d. Bentuk perhiasan yang umum dipakai : cincin, gelang, kalung, liontin, giwang, dll
6. Barang Jaminan yang tidak dapat di TO :
  - a. Emas dengan kadar dibawah 8 karat (emas muda) dan tidak ada emas dengan kadar lainnya dalam satu kantong transaksi.
  - b. Perhiasan dengan bentuk yang relatif sulit ditaksir, misal : ikat pinggang, kepala ikat pinggang, mahkota, jam tangan, dll
  - c. Take over yang berasal dari lembaga lain yang tidak resmi atau dari lembaga gadai (termasuk Pegadaian) yang mempunyai catatan tidak baik dengan Gadai Mulia berkaitan dengan transaksi Take Over.
7. Outlet wajib melakukan taksir ulang dan taksiran yang dicantumkan pada FATG dan diinput pada sistem sesuai hasil taksiran cabang.
8. Barang jaminan yang sudah di TO. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat perbedaan taksiran (taksiran cabang lebih rendah), maka nasabah diberikan 3 pilihan:
  - a. Menambah atau mengganti barang jaminan lain yang nilainya setara dengan barang jaminan yang di Take Over.
  - b. Membayar selisih antara pelunasan di Lembaga gadai lain dengan nilai pencairan di Gadai Mulia



- c. Menaikkan LTV dan nasabah wajib cicil pokok setiap bulan.
- 9. Transaksi TO dengan kadar campuran (emas muda dan emas tua) maka saat sudah ditransaksikan di Gadai Mulia tidak diperbolehkan untuk dilakukan pelunasan sebagian.
- 10. Kepala Outlet wajib melakukan pendampingan penuh selama proses Take Over.
- 11. Maksimal pinjaman yang dapat diberikan (LTV) tetap mengacu pada BWMK yang berlaku pada saat transaksi TO dilakukan.
- 12. Kepala outlet wajib meminta persetujuan proses TO kepada Cluster Manager (CM) di grup Area masing-masing.
- 13. Cluster Manager wajib mengawasi proses transaksi Take Over yang dilakukan oleh cabang
- 14. Dokumen TO yang dimasukkan pada kantong barang jaminan dan disatukan dengan FATG adalah :
  - a. Fotocopy SBG lembaga gadai lain dan struk pencairan
  - b. Fotocopy struk perpanjangan terbaru dari lembaga gadai lain (jika sudah pernah diperpanjang)
  - c. Bukti pelunasan dari lembaga gadai lain
- 15. Seluruh dokumen yang disebutkan pada poin 14 dimasukkan ke dalam kantong barang jaminan dan tidak dikeluarkan walaupun telah dilakukan perpanjangan transaksi.
- 16. Cabang tidak akan dikenakan kerugian atas transaksi take over selama :
  - a. Tidak melakukan perubahan kadar, berat ataupun jenis barang (wajib sama sesuai yang tertera pada SBG lembaga gadai lain)
  - b. Melakukan penyesuaian nilai pinjaman pada saat perpanjangan bila diketahui terdapat perbedaan taksiran (poin 8).
  - c. Dokumen yang dipersyaratkan pada poin 14 sudah lengkap.
- 17. Transaksi Take over akan dikenakan TGR, bila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi kesengajaan menaikkan karatase dari yang seharusnya.

#### **D. Mekanisme Proses**

##### **1. Sebelum proses Take Over**

- a. Cabang memeriksa SBG dari lembaga gadai lain sesuai permintaan nasabah
- b. Cabang menjelaskan kepada nasabah mengenai Proses TO.
- c. Meminta persetujuan CM untuk transaksi take over.
- d. Sehari sebelum proses Take Over, nasabah menghubungi lembaga gadai lain untuk memberitahukan bahwa transaksi gadai akan dilakukan pelunasan (apabila dibutuhkan konfirmasi sehari sebelumnya).

##### **2. Saat Proses Take Over**

- a. Kepala outlet/marketing membawa uang untuk penebusan dengan membuat tanda terima (Bon Sementara).
- b. Tanda terima dimasukkan kedalam cash box.
- c. Kepala outlet/marketing bersama dengan nasabah mendatangi lembaga gadai lain untuk proses Take Over.
- d. Selama proses take over, uang pelunasan dipegang oleh kepala outlet/marketing.
- e. Barang Jaminan yang telah dilunasi, dipegang oleh kepala outlet/marketing dan selanjutnya dibawa ke cabang untuk diperiksa.

##### **3. Setelah Proses Take Over**

- a. Barang jaminan diperiksa ulang oleh cabang sesuai SOP yang berlaku. Jika hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan yang tertera di SBG dari lembaga gadai lain, maka mengikuti aturan yang sudah disebutkan pada ketentuan umum (poin 8).
- b. Transaksi diinput pada SOPIGA dan pada jenis aplikasi dipilih "Take Over".
- c. Seluruh dokumen TO dimasukkan kedalam kantong barang jaminan.

- d. Setelah proses transaksi sudah selesai dilakukan, nasabah wajib menandatangani SBG Gadai Mulia dan bukti pencairan gadai (2 rangkap).

Memo ini berlaku mulai tanggal 18 September 2023.

Dengan diberlakukannya memo ini, maka Memo no M.2023.016/V/GMJB-HO tanggal 3 Mei 2023, tentang "Perubahan Prosedur Take Over" dinyatakan **tidak berlaku lagi**.

Hal lainnya yang tidak disebutkan dalam memo ini, maka tetap mengacu sesuai memo referensi no. M.2023.014/III/GMJB-HO tanggal 30 Maret 2023, tentang "Ketentuan Penerimaan Jenis Emas dan Penentuan Kadar Emas".

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai cabang yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar



Sukriadi  
Direktur